

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 21......

Sejiram, 25 April 2025

Nomor

: 400.10.2.4/ O7 /KEC.SBG/EKBANG

Sifat

: Penting

Lampiran : -

.

Hal

: Penyampaian Laporan Akhir Pelaksanaan Realisasi APBDes Tahun 2024 dan LPPD

Tahun 2024

Yth. Kepala Desa

di -

Tempat.

Menyusul surat kami Nomor : 400.10.2.4/41/KEC.SBG/EKBANG tanggal 5 Februari 2025, hal seperti tersebut diatas dan dasar Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Desa, yang mana Kepala Desa harus segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) Bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran .

Untuk itu diminta kepada Kepala Desa untuk segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dan LPPD Tahun 2024.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Camat Seberuang,

FRANSISKUS, S.Sos Pembina (IV/a)

NIP. 19740817 200401 1 001